

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. ( 0645 ) 43423-40173 Faxcimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor: 420/ III.2//3/

Aceh Utara, 11 April 2018

Lamp: 1 (Satu) Eks Hal

: Izin Operasional SD Negeri 20 Tanah Jambo Aye

Kepala SD Negeri 20 Tanah Jambo Aye

di-Tempat.

Dengan hormat.

Menanggapi Surat dari Kepala Sil Negeri 20 Tanah Jambo Aye Nomor: 422/ DPK-SD/72/ 2018 Tanggal 06 April 2018 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 20 Tanah Jambo Aye Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Sekolah

: SD Negeri 20 Tanah Jambo Aye

Tahun Pendirian

: 1982

**NPSN** 

: 10101574

Dikelola Oleh

: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat

: Desa Tanjong Meunye Kecamatan Tanah Jambo Aye

Kabupaten Aceh Utara

## Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 5 ( lima ) tahun sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2023, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari:
- Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara

MPEL 2AADF747039198

Saifullal, M.Pd Pembina Utama Muda Nip. 19680217 199801 1 001

## Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- 3. Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- 4. Arsip.